

Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan

Teguh Wakhidianto^{1*}, Fifiiana Wisnaeni²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro,
Kota Semarang, Jawa Tengah

²Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
teguhwakhidianto@gmail.com

ABSTRACT

The bank avoids risks by requiring an authentic deed, executed by a Notary, for the credit agreement. The research focuses on normative juridical analysis. Its aim is to assess the benefits of using a notarial deed for bank credit agreements compared to private agreements, and the role of the Notary in this context. Findings demonstrate that a notarial deed provides strong and conclusive evidence, especially when the debtor questions the validity or accuracy of the credit agreement. The Notary's role is crucial in creating banking credit agreement deeds, as they are expected to act professionally and offer legal protection, given their status as public officials.

Keywords: *Credit Agreement; Notary; Banking.*

ABSTRAK

Pihak bank tidak ingin mengambil resiko yang tidak diinginkan, maka perjanjian kredit harus dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manfaat pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil dibandingkan dengan akta di bawah tangan dan Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan. Hasil penelitian diketahui bahwa manfaat akta notariil dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna jika terjadi dalam hal debitor memperlmasalahakan keabsahan atau kebenaran akta perjanjian kredit yang telah dibuat. Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting, notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap professional sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

Kata Kunci: *Perjanjian Kredit; Notariil; Perbankan.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pencapaian tujuan pelaksanaan pembangunan senantiasa harus memperhatikan keserasian, serta peningkatan di bidang ekonomi dan keuangan. Menyangkut dengan upaya peningkatan Menyangkut dengan upaya peningkatan ekonomi tersebut, maka perlu dilaksanakannya suatu program yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satunya dengan pemberian kredit kepada masyarakat yang memerlukan modal dasar dalam usahanya di bidang ekonomi.

Pertumbuhan di sektor ekonomi ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial pelaku usaha. Untuk memenuhi kebutuhan finansial, pelaku usaha seringkali harus meminjam dana atau modal yang

dikenal sebagai kredit. Kredit bukan hanya sekadar kegiatan peminjaman kepada nasabah, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai elemen, termasuk sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pemantauan kredit, serta penyelesaian masalah kredit.

Kompleksitas proses kredit muncul dari keterkaitan antara elemen-elemen tersebut. Sektor perbankan memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan kredit, menyediakan dukungan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha. Namun, hal ini juga melibatkan pengelolaan risiko dan penanganan situasi kredit bermasalah. Keberhasilan operasi kredit bergantung pada penerapan praktik manajemen yang efektif, kebijakan yang baik, dan pemantauan yang cermat untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan baik bagi peminjam maupun pemberi kredit.

Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur yang melingkupi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penanganannya harus dilakukan secara hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut (Asuan & Yanuarsari, 2022), oleh karena itu, dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak perbankan memerlukan atau diwajibkan adanya suatu perjanjian kredit antara dua pihak. Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang ditandatangani oleh bank dan nasabah peminjam yang menjadi dasar perikatan hukum pemberian fasilitas kredit guna kepentingan pembelian tanah dan/atau tanah dan bangunan, berikut segala perubahan dan/atau pembaharuannya. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman (Diab, 2017).

Proses terbentuknya akta perjanjian kredit bank dimulai dengan pengajuan kredit oleh debitur. Jika penilaian atas jaminan dan kelayakan debitur disetujui, langkah selanjutnya adalah menentukan besaran kredit yang dapat diberikan kepada debitur. Bank kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), yang mencakup informasi mengenai jumlah kredit yang disetujui, suku bunga, jangka waktu, provisi, dan biaya-biaya lainnya. Dalam proses ini, terjadi negosiasi antara debitur dan kreditur. Setelah isi SPPK disetujui dan ditandatangani oleh pihak debitur, kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai, dan SPPK menjadi dasar untuk pembuatan perjanjian kredit.

Umumnya, perjanjian kredit bank disusun dalam bentuk tertulis dan dapat menggunakan perjanjian baku. Perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta bawah tangan atau akta otentik. Akta perjanjian kredit memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Kepastian hukum adalah prinsip yang penting dalam hukum perjanjian, di mana setiap individu diberi kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun dalam hal

ini antara bank sebagai kreditur dan nasabah. Untuk memudahkan pelaksanaan pembuatan dokumen terkait kredit, termasuk penggunaan akta otentik, bank biasanya menunjuk notaris rekanan atau mitra (Purgito, 2021).

Dalam perjanjian kredit, pihak nasabah bank harus menyediakan jaminan berupa suatu aset tertentu. Dalam hukum, jaminan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengamanan dalam konteks utang-piutang, termasuk pinjaman uang, sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku saat ini. Jaminan kredit dalam perjanjian kredit memiliki beberapa fungsi, antara lain: sebagai jaminan untuk melunasi kredit, sebagai motivasi bagi debitur untuk memenuhi kewajiban, dan berbagai fungsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan perbankan (Yetniwati, et.all, 2020).

Peran Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN), Notaris memiliki peran sentral dalam proses ini. Kepastian dan perlindungan hukum terlihat melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris, yang merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Hal ini menegaskan bahwa akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan komprehensif di mata hukum (Sasauw, 2015).

Aspek materiil dari akta Notaris ini mendapat penolakan. Ketiga aspek yang telah disebutkan sebelumnya memang menjadi kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik yang mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, jika dalam sidang pengadilan dapat terbukti bahwa salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta di bawah tangan atau kekuatan pembuktian tersebut akan diturunkan menjadi sebatas akta di bawah tangan dengan nilai terbatas.

Terdapat perbedaan mendasar antara akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akta otentik memiliki tanggal yang pasti sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, sementara tanggal pembuatan akta di bawah tangan tidak memiliki jaminan.
2. Grosse dari akta otentik, yang mencantumkan frasa "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam hal pengakuan hutang, memiliki kekuatan eksekutorial layaknya keputusan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 UUJN, namun akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

3. Minuta akta otentik dianggap sebagai arsip Negara sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, sehingga Notaris memiliki wewenang untuk menyimpan akta tersebut sebagai arsip Negara dan tidak boleh hilang. Di sisi lain, akta di bawah tangan memiliki risiko kehilangan yang tinggi.
4. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna mengenai isinya (*volledig bewijs*), sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdara. Jika salah satu pihak mengajukan akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang tertera dalam akta tersebut benar-benar terjadi, sehingga hakim tidak boleh meminta bukti tambahan. Sebaliknya, dalam hal akta di bawah tangan, khususnya perjanjian, jika pihak yang menandatangani tidak menyangkal atau mengakui tanda tangannya, maka akta di bawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, yakni sebagai bukti yang sempurna sesuai dengan Pasal 1875 KUHPerdara. Namun, jika tanda tangan tersebut disangkal, pihak yang mengajukan perjanjian tersebut wajib membuktikan keaslian tanda tangannya, yang merupakan kebalikan dari prinsip yang berlaku pada akta otentik.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik, jika memenuhi syarat formal dan materiil, adalah bahwa akta tersebut langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti tambahan. Akta tersebut secara langsung sah sebagai alat bukti yang lengkap dan mengikat.

Tan Thong Kie beragumen bahwa keberadaan Notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat yang membutuhkan seseorang (*figure*) yang harusnya memiliki Kharismatik, dan setiap penjelasannya bisa dipercaya, tanda tangan serta cap yang di keluarkannya bisa memberi jaminan dan menjadikan alat bukti yang kuat. Notaris juga merupakan seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacat (*onkreukbaar*) atau (*unimpeachhable*), yang tidak tertutup dan bisa membuat suatu perjanjian yang dapat melindungi sampai di kemudian hari. Berbeda dengan seorang *advocate/Pengacara*, kalau *pengacara* membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, sementara seorang Notaris harus berusaha untuk mencegah permasalahan itu (Putri, Anwary, & Haiti, 2022).

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam hubungannya dengan bank, terutama terkait dengan risiko hukum terkait harta kekayaan yang dijaminan oleh debitur sebagai jaminan kredit. Jika kredit tersebut mengalami kegagalan pembayaran, penjualan jaminan tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi bank. Oleh karena itu, jasa notaris sangat dibutuhkan dalam industri perbankan, mengingat aktivitas perbankan yang sering melakukan transaksi dengan nasabah dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Dalam rangka menghindari masalah yang tidak diinginkan, seperti penolakan pelaksanaan perjanjian, pihak bank tidak

ingin mengambil risiko. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan memiliki pengetahuan yang mendalam dan pemahaman tentang semua aspek masalah hukum yang akan dihadapi. Ini berarti bahwa meskipun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan notaris, ketika bank menggunakan jasa notaris untuk membuat perjanjian kredit, bank biasanya meminta notaris untuk tetap mengacu pada klausul-klausul standar yang ditetapkan oleh bank dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Kaawoan, 2018).

Perjanjian atau pemberian kredit memiliki kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu kebutuhan akan akta otentik dalam setiap perjanjian kredit tidak dapat diabaikan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena akta otentik berfungsi sebagai bukti bahwa perbuatan hukum tertentu telah dilaksanakan. Jika terjadi situasi yang bertentangan dengan hukum mengenai perjanjian yang terdapat dalam akta tersebut, pihak-pihak yang terlibat akan mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Akta otentik diperlukan untuk memberikan kekuatan hukum, karena jika suatu perjanjian kredit hanya dibuat secara lisan atau dalam bentuk akta di bawah tangan, hal tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi kreditur dan debitur.

Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum memang relevan untuk artikel penelitian ini. Teori Kepastian Hukum menjelaskan bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi untuk memberikan keadilan dalam sistem hukum. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menilai keadilan dalam hukum, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengetahui dan mengandalkan aturan hukum yang berlaku.

Teori Perlindungan Hukum menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu melalui hukum. Hukum harus melindungi hak-hak subjek hukum dan memberikan jaminan bahwa mereka akan dilindungi secara adil dan setara. Perlindungan hukum yang kuat adalah elemen penting dalam menciptakan keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam suatu negara.

Argumentasi Gustav Radbruch mengenai keadilan dan kepastian hukum juga relevan dengan konteks ini. Dia menekankan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus dijaga, dan kepastian hukum juga perlu dilindungi untuk mencapai keamanan dan ketertiban dalam suatu negara. Ketika subyek hukum merasakan keadilan dan kebahagiaan dalam penerapan hukum, mereka akan patuh dan taat pada hukum dengan keyakinan bahwa nilai-nilai keadilan terpenuhi.

Dalam artikel penelitian ini, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum dapat digunakan sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis pentingnya akta otentik dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian kredit (Fernando, & Manullang, 2019).

Selain itu artikel penelitian ini merujuk pada teori perlindungan hukum yang merupakan usaha untuk memberikan proteksi terhadap keperluan seseorang dengan cara menggunakan kekuasaan untuk bertindak atas suatu kepentingan merupakan definisi dari teori perlindungan hukum (Hukumonline, 2022). Berdasarkan teori perlindungan hukum, ahli yang bernama Salmon berargumen bahwa hukum memiliki maksud untuk mengintegrasikan sekaligus mengkoordinasikan hal-hal terkait dengan kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, proteksi terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum ialah hal yang terkait dengan hak serta kepentingan manusia, oleh karena itu hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang dapat diatur serta dilindungi (Rahardjo, 2014).

Orisinalitas penelitian ini akan membandingkan penelitian saat ini dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan tema yang sama, adapun kesamaan dalam subjeknya maupun objeknya selain itu dengan adanya orisinalitas penelitian akan menggambarkan perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya.

Artikel penelitian yang pernah diteliti berfokus pada Perjanjian Kredit di Dunia Perbankan yang dipaparkan oleh Asuan dan Susi Yanuarsi yang berjudul “Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank”. Artikel penelitian ini pembahasannya berfokus pada Kontribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank, (Asuan & Yanuarsi, 2022). Selanjutnya artikel penelitian yang ditulis oleh Sri Subekti yang berjudul “Pentingnya Bentuk Akta Notaris Dalam Akta Perbankan Syari’ah Terhadap Perlindungan Hukum pada Nasabah (Muhil) yang Berkeadilan di Indonesia“ yang berfokus pada pada persoalan mengenai pentingnya bentuk akta notaris dalam akta perbankan syari’ah terhadap perlindungan hukum pada nasabah (Muhil) yang berkeadilan di Indonesia, (Subekti, 2023). Kemudian penelitian Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun yang berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang berfokus pada persoalan mengenai peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan: Analisis Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dan Nomor 2 Tahun 2014 (Kamelia, & Mashdurohatun, 2021)

Berdasarkan pemaparan ini ada perbedaan fokus penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada. Meskipun sama-sama menganalisis mengenai peran notaris dalam perjanjian kredit

perbankan, namun penulis menekankan pada Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan yang memaparkan Manfaat dari akta perjanjian kredit yang dibuat secara notariil sekaligus peran Notaris yang bertindak selaku pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas maka, permasalahan yang akan diangkat dalam artikel penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah manfaat pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil dibandingkan dengan akta di bawah tangan? dan 2. Bagaimanakah Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan?

Tujuan penelitian ini utamanya adalah untuk mengetahui manfaat pembuatan perjanjian kredit bank dengan akta notariil dibandingkan dengan akta di bawah tangan, dan mengetahui Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan.

B. METODE PENELITIAN

Kajian artikel penelitian memanfaatkan pendekatan kasus yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Purwati, 2020). Spesifikasi berupa deskriptif analitis. Tujuannya guna menggambarkan Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan dengan dihubungkan pelaksanaan hukum positif terkait masalah penelitian, dan menjelaskan serta memberi makna terhadap pokok masalah yang dianalisa sehingga bisa didapat representasi yang jelas. Jenis penelitian ini berupa data sekunder dimana perolehannya secara tak langsung bukan melalui objek penelitian namun lewat sumber lainnya.

Metode analisis data menggunakan analisis-kualitatif. Fungsi dari metode ini untuk mempelajari sebuah permasalahan yang hendak diteliti secara mendalam serta mendasa (Fadli, 2021). Data hasil penelitian kemudian dalam tahap analisis dilakukan pengolahan yang mana nantinya didapat hasil penelitian terkait Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan secara jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat Pembuatan Perjanjian Kredit Bank dengan Akta Notariil Dibandingkan Dengan Akta di Bawah Tangan

Secara yuridis formal ada 2 (dua) jenis perjanjian atau pengikatan kredit yang digunakan bank dalam melepas kreditnya, yaitu:

- a. Perjanjian/pengikatan kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris (notariil) atau akta otentik; dan
- b. Perjanjian/pengikatan kredit dibawah tangan atau akta di bawah tangan.

Yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit notariil (otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata. Dari ketentuan / definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal:

- 1) Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang Panitera dalam sidang pengadilan. Seorang jurusita dalam membuat exploit seorang Jaksa atau Polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang Pegawai Catatan Sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, atau pemerintah dalam membuat peraturan, sedang orang lain adalah yang dikenal sebagai *onbezoldigde- hulpmagistraten* ex Pasal 39 ayat (6) HIR yang dapat pula membuat proses verbal suatu akta otentik.
- 2) Akta otentik dibedakan dalam; (1) yang dibuat “oleh dan (2) yang dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan adanya perbedaan antara dibuat oleh dan “dibuat dihadapan” notaris, maka ilmu pengetahuan membedakan akta otentik itu antara “proses verbal akta” yang dibuat oleh dan “partij akta” yang dibuat “dihadapan” notaris. Dan jika dalam hal “membuat proses verbal akta” adalah menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap, maka dalam hal “membuat partij akta”, notaris membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri.
- 3) Isi daripada akta otentik adalah; (1) semua “perbuatan” yang oleh Undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik; dan (2) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik dapat berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh undang-undang, jadi bukan perbuatan oleh seorang notaris atas kehendaknya sendiri, misalnya membuat testament, perjanjian kawin ataupun membuat akta tentang pembentukan suatu P.T., dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak misalnya jual

beli, sewa-menyewa atau penguasaan (*beschikking*) misalnya pemberian.

- 4) Akta otentik memberikan kepastian mengenai/tentang penanggalan. Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebutkan dalam akta bersangkutan, tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta di bawah tangan (Pasal 25 S. 1860-3) *Reglement* tentang jabatan notaris di Indonesia.

Mengenai kekuatan pembuktian pada suatu akta otentik antara para pihak terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian yaitu bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta (kekuatan pembuktian formal), membuktikan antara para pihak yang bersangkutan, bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian material atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat), dan membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian ke luar) (Sasauw, 2015).

Kelebihan lain dari pada akta perjanjian kredit yang dibuat secara notariil (otentik) yaitu dapatnya dimintakan Grosse Akta tersebut. Khusus grosse perjanjian kredit ini, mempunyai kekuatan eksekutorial dan di samakan dengan keputusan hakim. Oleh bank diharapkan pelaksanaan eksekusinya tidak perlu lagi melalui proses gugatan yang biasa menyita waktu lama dan memakan biaya yang besar.

Terhadap akta notariil ini, akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, sempurna dalam artian kebenaran menyangkut isi akta yang berkaitan dengan kehendak para pihak, waktu pelaksanaan berkaitan dengan tanggal dibuatnya akta dan kebenaran para pihak yang menandatangani akta tersebut. Akta notariil sangat penting, hal ini berhubungan erat dengan beban pembuktian terhadap dokumen-dokumen pendukung terhadap lahirnya suatu perjanjian.

Adapun yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat di antara mereka (kreditor dan debitor) tanpa notaris. Ada beberapa kelemahan, dari akta perjanjian kredit di bawah tangan ini, yaitu antara lain:

- 1) Apabila suatu saat nanti terjadi wanprestasi oleh debitor, yang pada akhirnya akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan, maka apabila debitor yang

bersangkutan memungkiri tandatangannya, akan berakibat hilangnya kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut.

- 2) Dalam Pasal 1877 KUH Perdata disebutkan, bahwa jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari pada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan (Aprima, 2022).

Perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, di mana formulirnya telah disediakan oleh Bank, maka bukan tidak mungkin terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit. Bahkan bukan tidak mungkin, atas dasar pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam bentuk blangko/kosong. Kelemahan-kelemahan ini pada akhirnya akan merugikan bank, bila suatu saat berperkaranya dengan nasabahnya.

Mengenai hal ini, pada dasarnya juga merupakan suatu kelemahan dari pada perjanjian yang dibuat di bawah tangan, dalam arti bahwa apabila akta perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan (aslinya) tersebut hilang karena sebab apapun, maka bank tidak memiliki arsip/file asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti. Hal ini akan membuat posisi bank akan menjadi lemah bila terjadi perselisihan. Dalam hal perjanjian kredit di bawah tangan, kemungkinan terjadinya seorang debitor mengingkari atau memungkiri isi perjanjian adalah sangat besar. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta perjanjian kredit, form/blangkonya telah disiapkan oleh bank, sehingga debitor dapat saja mengelak bahwa yang bersangkutan menandatangani blangko kosong yang berarti ia tidak tahu menahu tentang isi perjanjian tersebut.

Pembuktian melalui akta notariil memiliki kekuatan yang berbeda dengan akta di bawah tangan, terhadap akta di bawah tangan beban pembuktian harus melalui proses persidangan biasa, dimana para pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran para pihak, kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta di bawah tangan menjadi sangat fatal lagi apabila ada pihak yang tidak mengakui kebenaran kehadirannya menurut waktu dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang disanggah untuk memberikan bukti-bukti lain (Dinaaryanti, 2013). Terhadap akta notariil sebaliknya, kebenaran dalam akta notariil sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah kebenarannya harus membuktikan sanggahannya tersebut.

Dari uraian diatas dapat dikemukakan manfaat akta notariil dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna jika terjadi dalam hal debitor

mempermasalahkan keabsahan atau kebenaran akta perjanjian kredit yang telah dibuat, misalnya dengan tidak mengakui adanya perjanjian kredit tersebut. Walaupun hal tersebut belum pernah terjadi karena biasanya yang dipermasalahkan hanya mengenai wanprestasi seperti yang telah diuraikan. Tetapi untuk mengamankan kredit-kredit dalam jumlah yang besar, akta notariil tetap diperlukan.

Teori Perlindungan hukum dan teori kepastian hukum menunjukkan bahwa negara wajib memberikan proteksi dan kepastian hukum kepada warga negara. Oleh karena itu, dipandang selaras jika teori perlindungan hukum diibaratkan sebagai pisau kajian pada artikel ini, sebab dengan di analisisnya suatu Perlindungan hukum terhadap subyek hukum yang dirugikan, maka terdapat gambaran parameter subyek hukum melaksanakan kewajiban serta menerima haknya.

2. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan

Peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan sangatlah penting di mana notaris sebagai pejabat publik dituntut untuk bersikap profesional yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan kreditur dan debitur dalam pembuatan akta pada perjanjian kredit. Akan tetapi kenyataannya sikap profesionalisme tersebut berhadapan dengan tuntutan dunia perbankan, yaitu efisiensi prosedur perbankan, dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam perjanjian kreditnya. Keberadaan notaris tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat akan pentingnya alat bukti yang kuat dalam setiap peristiwa hukum. Tugas dan kewenangan yang dimiliki Notaris dalam dunia perbankan adalah kewenangan yang dimiliki karena bank dan notaris adalah rekanan tetapi bukan merupakan aflliasi. Notaris sebagai pejabat Publik, menjunjung tinggi kode etik notaris dan hukum yang berlaku dalam menjalankan kewajibannya demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Selain itu notaris diharapkan sebagai pelindung hukum bagi debitur dan perbankan dalam rangka menciptakan kondisi kepastian hukum yang akan berimplikasi kepada terlaksananya proses perjanjian kredit yang sempurna dan tentu bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan, sehingga diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan dan tercipta suatu kondisi bank yang sehat dan jauh dari resiko bangkrut akibat adanya jaminan atau proses hukum yang tidak sesuai. Oleh karena itu, notaris menjalankan tugas dan jabatannya kepada masyarakat harus dengan baik. Hal tersebut hanya dapat terlaksana jika notaris berperilaku dan berpedoman sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Kedua ketentuan tersebut diperlengkapi dengan sanksi yang

tegas bagi para pelanggarnya (Prasetyo. 2014).

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *Juncto* Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 ialah:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat Akta tersebut.”

Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas Akta yang dibuatnya, yakni:

- a. Tanggung jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materil terhadap Akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam Akta yang dibuatnya; dan
- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris (Vergano, & Retnaningsih, 2022).

Perjanjian kredit yang dibuat Notaris dengan jaminan hak tanggungan membawa akibat hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian bukanlah perikatan moral tetapi perikatan hukum yang memiliki akibat hukum, akibat hukum dari perjanjian yang sah adalah berlakunya perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud dengan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya mengandung pengertian bahwa kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tidak boleh diingkari dan mengikat para pihak, kecuali adanya kesepakatan para pihak dengan alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Lebih tepatnya hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya; dan
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Kewajiban seorang notaris sebagai pejabat publik yang bisa memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasanya telah jelas dijabarkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Tentunya jika seorang notaris tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,

dan melanggar ketentuan tersebut di atas, notaris dapat dikenakan sanksi. Sanksi terhadap notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris, ada 2 (dua) macam sanksi, yaitu: (Soegianto, 2015)

- a. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu jika notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52. Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.
- b. Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu jika notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37 Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, maka notaris akan dijatuhi sanksi berupa :
 - 1) Teguran lisan;
 - 2) Teguran tertulis;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemberhentian dengan hormat; dan
 - 5) Pemberhentian tidak hormat.

Notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana pengembaliannya tepat pada waktunya, maka bank terhindar dari risiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet. Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pengikatan agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, sehingga secara aktual bank akan menanggung kerugian. Setiap orang membutuhkan kepastian hukum serta alat bukti tertulis yang disebut bukti otentik atas perbuatannya. Oleh karena itu, perjanjian atau ikatan yang dibuat oleh pihak bank secara yuridis memerlukan bantuan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Perjanjian atau pengikatan secara otentik yang dibuat oleh bank dengan nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan notaris. Hal ini terjadi karena notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta otentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak- pihak yang melakukan perjanjian (Asuan, & Yanuarsari, 2022).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa: "Notaris berwenang membuat akta Otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, dan salinan kutipan akta". Dalam membuat akta notaris dan notaris dapat memberikan saran-saran jika terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak membutuhkan suatu akta dalam perjanjian tersebut. Akta notaris yang dibuat dihadapan notaris sebagai pejabat umum memiliki pembuktian formal maupun pembuktian material, sehingga dapat menunjang tegaknya prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit oleh pihak bank. Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peranan notaris sangat dibutuhkan oleh bank, hal ini berkaitan dengan risiko hukum atas harta kekayaan yang diagunkan oleh debitur sebagai agunan kredit, jika kredit yang diberikan menjadi macet, penjualan agunan tidak menimbulkan masalah bagi bank dikemudian hari. Jasa notaris sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan, karena aktifitas perbankan yang banyak melakukan transaksi dengan pihak nasabah, dimana transaksi tersebut dibuat dalam suatu perjanjian/kontrak. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki, misalnya pengingkaran, maka pihak bank tidak ingin mengambil risiko, untuk itu, maka perjanjian tersebut haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Manfaat akta notariil dalam perjanjian kredit bank adalah sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna jika terjadi dalam hal debitur memperlmasalahakan keabsahan atau kebenaran akta perjanjian kredit yang telah dibuat.

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa Peranan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik dan khususnya dalam perjanjian kredit bank secara notarial yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitur untuk kekuatan pembuktian serta kewenangan lainnya dan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Dari persoalan yang ditemukan di atas maka dapat diberikan saran atas persoalan tersebut yaitu notaris diharapkan selalu memegang teguh kode etik serta undang-undang lain yang ada kaitanya dengan jabatan notaris khususnya Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. tentang. perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004. tentang jabatan notaris. Hal tersebut sangat penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dan khususnya melindungi notaris dari perbuatan-perbuatan yang mengarah ke pelanggaran hukum baik perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprima, T.D. (2022). Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, (No. 4), p.2787-2797. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i4.3896>.
- Asuan, & Yanuars, Susi. (2022). Kontribusi Jabatan Notaris Dalam Perjanjian Kredit Bank. *Solusi*, Vol. 20, (No. 3), p. 387-404. <https://doi.org/10.36546/solusi.v20i3.710>.
- Diab, A.L. (2017). Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat (Telaah Terhadap Penerapan Perkreditan BPR Latunru Latinro). *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, (No. 1), p.1-14. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i1.685>.
- Dinaryanti, A.R. (2013). Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3*, (Vol. 1), p.1-9 Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/150428-ID-none.pdf>.
- Fadli, M.R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, (No. 1), p. 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fernando, E.F.M. (2019). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum Edisi kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hukumonline. (2022). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>.
- Kaawoan, D.R. (2018). Tanggung jawab notaris dalam membuat perjanjian kredit bank menurut ketentuan UU No. 30 tahun 2004 jo UU No. 2 tahun 2014. *Lex Privatum*, Vol.6, (No. 7), p. 140-148. retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/22407>.

- Kamelia, Mariah., & Anis Mashdurohatun. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Akta, Vol. 4*, (No. 4), p.575-584. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2500>.
- Prasetyo, Y.E. (2014). *Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Besaran Minimal Honorarium Notaris Dalam Undang -Undang Jabatan Notaris*. Universitas Brawijaya.
- Purgito, J. (2021). *Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi (Sindicated Loan) di PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Jakarta*. Universitas Sultan Agung.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Putri, Kerina Maulidya., Anwary, Ichsan., & Haiti, Diana. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal Vol. 1*, (No. 2), p. 157-175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>.
- Sasauw, C. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris. *Lex Privatum, Vol. 3*, (No. 1), p.98-109. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7030>.
- Subekti, S. (2023). Pentingnya Bentuk Akta Notaris Dalam Akta Perbankan Syari'ah Terhadap Perlindungan Hukum pada Nasabah (Muhil) yang Berkeadilan di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol. 12*, (No. 3), p.832-841. retrieved from <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2692>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Vergano, Reva., & Retnaningsih, Sonyendah. (2022). Ruang Lingkup Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterangan Palsu Yang Termuat Pada Akta Autentik. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10*, (No. 4), p.782-793 <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p06>.
- Yetniwati., et.all. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Fungsi Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Perekonmian Masyarakat di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi. *Jurnal Karya Abdi, Vol. 4*, (No. 1), p.84-91. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i1.9822>.